

BAB IV

HASIL PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM PT TRIO BORNEO MEDIKA BANJARMASIN

1. Profil PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin

PT. TBM merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan dan Perusahaan Besar Farmasi, Perusahaan ini telah terdaftar berdasarkan Akte Notaris No.10 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mery Liana, S.H., M. Kn. Dan di perbaharui kembali berdasarkan Akte Notaris No. 3 tanggal 4 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi, SH.

PT. TBM beralamat di Mālkon Temon Komplek Polri Rt. 024 Kel.Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT. TBM menawarkan pilihan kerjasama yang optimāl bagi rekannya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan seperti alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan memberikan pelayanan kerjasama yang memuaskan.

2. Visi dan Misi PT Trio Borneo Medika Banjarmasin

VISI

Berpartisipasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia

MISI

- Pembekalan kesehatan.
- Medistribusikan perbekalan kesehatan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

- Menyediakan produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat.
- Menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan. Memasukkan perusahaan dengan meningkatkan daya sains dalam menghadapi globalisasi.

NILAI-NILAI

- Kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Membangun dan membudidayakan yang menonjolkan Aspek kekeluargaan dan gotong royong yang saling menguntungkan kesemua pihak.
- Menjunjungi tinggi etika dan estetika, menjaga persaingan kerjayang sehat.

3. Filosofi PT Trio Borneo Medika Banjarmasin

PT. TBM Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyalur Alat Kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi. Perusahaan kami berkomitmen untuk bisa memajukan kesehatan bangsa dengan cara bekerjasama dalam bidang kesehatan untuk membantu memenuhi dalam bidang alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan Filosofi sebagai berikut:

- ❖ Fokus Pada Konsumen

PT. Trio Borneo Medika membangun komitmen untuk berfokus dalam melayani konsumen dengan upaya terbaik dan memuaskan konsumen.

❖ **Kompeten**


PT. TBM Banjarmasin menempatkan kompetensi profesional bagi para karyawan dan pengelolanya, baik dalam keterampilan, keahlian, pemilihan produk alat kesehatan dan obat-obatan.

❖ **Kompetitif**

PT. TBM Banjarmasin menempatkan diri untuk siap bersaing dalam kualitas maupun berbagai aspek komersial lainnya secara efisien (dalam biaya) dan efektif (tepat guna dan berhasil guna) dengan kompetitor dalam bidang alat kesehatan dan obat-obatan.

4. Struktur Organisasi Kantor

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. TRIO BORNEO MEDIKA



Ket :

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando/Perintah

TABEL 4.1

DAFTAR URAIAN TUGAS

NAMA : YADI SETIADI, SE

JABATAN : DIREKTUR UTAMA

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Menetapkan tujuan umum, merumuskan kebijakan dasar, mengatur pelaksanaan umum perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pekerjaandirektur dalam memajukanperusahaan; - Mengkoordinasikan dan mengendalikan perusahaan; - Merencanakan strategi kebijakan perusahaan; - Mewakili perusahaan baik kedalam maupun dengan pihak luar;
2.	Penanggungjawab perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan menentukan pembelian dan pemasaran; - Menetapkan besaran anggaran operasional perusahaan; - Menerima / Memberhentikan karyawan atas usulan Direksi Personalia;

NAMA : SINDY PRAMITASARI, SE & ELDY PRASETYA SETIAWAN

JABATAN : KOMISARIS & KOMISARIS 1

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	<p>Penanggungjawab Operasional Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengontrol segala aktifitas dan kebutuhan anggaran perusahaan; - Berkoordinasi dengan direktur utama. - Menjadi delegasi perusahaan dengan pihak luar (eksternal) baik investor, <i>customer</i>, ataupun distributor; - Mengelola administrasi operasional dan keuangan dalam perusahaan secara professional; - Melakukan pengawasan operasional dan keuangan perusahaan; - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.

NAMA

: MUHAMMAD FACHRIANOOR, S. Farm., Apt

JABATAN : APOTEKER PENANGGUNG JAWAB

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Bertanggung jawab terhadap peredaran obat dalam perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses penerimaan obat, penyimpanan dan penjualannya; - Memimpin dan mengarahkan secara teknis dan administratif semua pelaksanaan dan penjualan barang; - Melakukan dokumentasi yang benar dan lengkap untuk mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan, pengadaan dan penyaluran obat; - Berhak untuk memeriksa dokumen-dokumen pengadaan dan penyaluran obat; - Bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggungjawab terhadap urusan administrasi yang berhubungan dengan Departemen Kesehatan; - Menandatangani Surat Pesanan; - Menentukan penanganan tindak lanjut obat-obatan yang diterima; - Menyimpan faktur atau surat pesanan (asli dan

		<p>salinan);</p> <ul style="list-style-type: none">- Berhak memeriksa dokumen-dokumen pengadaan dan penyaluran obat;- Menandatangani faktur atau surat penyerahan barang;- Memeriksa bukti pengiriman obat;- Meneliti penerimaan dan penyaluran obat yang ditarik oleh produsen / instansi pemerintah yang berwenang.- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/Direksi/Direktur Utama;
--	--	--

NAMA : DESSY NURSAVITRI, A.Md.Far

JABATAN : PENANGGUNG JAWAB ALKES

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Bertanggung jawab terhadap peredaran alat kesehatan dalam perusahaan obat dalam perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses penerimaan alat kesehatan, penyimpanan dan penjualannya; - Memimpin dan mengarahkan secara teknis dan administratif semua pelaksanaan dan penjualan barang; - Melakukan dokumentasi yang benar dan lengkap untuk mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan, pengadaan dan penyaluran obat; - Bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggungjawab terhadap urusan administrasi yang berhubungan dengan Departemen Kesehatan; - Menandatangani Surat Pesanan; - Menentukan penanganan tindak lanjut alat kesehatan yang diterima; - Menyimpan faktur atau surat pesanan (asli dan salinan);

		<ul style="list-style-type: none">- Berhak memeriksa dokumen-dokumen pengadaan dan penyaluran alat kesehatan;- Menandatangani faktur atau surat penyerahan barang;- Memeriksa bukti pengiriman alat kesehatan;- Meneliti penerimaan dan penyaluran alat kesehatan yang ditarik oleh produsen / instansi pemerintah yang berwenang.- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/Direksi/Direktur Utama;
--	--	---

NAMA : MUHAMMAD IRFANSYAH

JABATAN : GUDANG/LOGISIK

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	<p>Penanggung jawab penyediaan, penyimpanan, dan pemenuhan pesanan obat dalam perusahaan obat dalam perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi dengan apoteker perencanaan kebutuhan obat dalam gudang penyimpanan; - Menyiapkan obat berdasarkan Surat Pesanan; - Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat kebutuhan perusahaan; - Melaporkan kesediaan jumlah obat yang ada dalam gudang perusahaan; - Melakukan stock opname setiaphari dalam gudang penyimpanan perusahaan termasuk mengisi kartu stok ; - Melaporkan hasil stock opname setiap akhir bulan kepada Direktur Utama; - Bertanggung jawab terhadap suhu ruangan logistic dan expaed obat;

NAMA : NAZAR

JABATAN : KOLEKTOR

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Bertanggung jawab terhadap tagihan Rumah Sakit, Apotek dll.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penagihan ke Rumah Sakit, Apotek dan Toko Obat dengan baik. - Mengusahakan agar pembayaran dari relasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo - Membuat laporan harian atas bukti setoran yang di terimanya dan hasil penagihan pada hari itu. - Harus melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan baik tunai maupun giro kepada staff kasir pada sore harinya. - Mencapai target individu yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.

NAMA : ZAINUDIN

JABATAN : SALESMAN

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> - Menawarkan produk yang akan diluncurkan, jadwal kunjungan serta system promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan; - Memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast untuk memastikan kapasitas produksi terisi secara optimal; - Menganalisa dan memberikan kebutuhan/permintaan, untuk memastikan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar; - Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survey seluruh sales team untuk memastikan, mengontrol dan menerima surat pesanan sesuai dengan SOP yang berlaku untuk tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

		atasan langsung/Direksi/Direktur Utama;
--	--	---

NAMA : GT. NURLATHIFAH, A.Md. Keb

JABATAN : SEKRETARIS & ADMINISTRASI

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Bertanggungjawab terhadap administrasi, pemenuhan pemesanan dan tagihan keuangan pelanggan/relasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun agenda kegiatan Direksi sehari-hari; - Melakukan korespondensi surat keluar/masuk, serta menyimpan surat menyurat; - Membuat draft perjanjian kerja, lelang pengadaan barangjasa/penunjukan langsung; - Membuat faktur pemesanan obat dari salesmen/marketing; - Melakukan control/pengecekan terhadap faktur penjualan/pesanan;

		<ul style="list-style-type: none"> - Menerima uang tagihan dari kolektor; - Menyiapkan administrasi tagihan kepada Rumah Sakit dan Apotek; - Melakukan control terhadap tagihan yang jatuh tempo; - Melakukan setoran/kliring ke bank; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/Direksi/Direktur Utama;
--	--	---

NAMA : SUPIAN

JABATAN : TIM EKSPEDISI

NO.	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS
1.	Bertanggungjawab terhadap ekspedisi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Serah terima dari bagian logistic perusahaan; - Melakukan pengantaran barang dari perusahaan ke rumah sakit dan apotik dengan mempertimbangkan keamanan, suhu optimal dan keutuhan barang/obat; - Membawa dokumen berupa faktur dan surat jalan yang menjadi satu kesatuan dari obat/barang;

		<ul style="list-style-type: none">- Serah terima dengan pihak rumah sakit, apotik, took obat dengan mencantumkan tandatangan, nama dan cap serta nomor SIK penerima barang.- Menyerahkan dokumen pengiriman barang ke Apoteker sebagai penanggung jawaban.- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/Direksi/Direktur- Utama;
--	--	---

5. Legalitas PT Trio Borneo Medika Banjarmasin

PT. Trio Borneo Medika didirikan dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi NO. 3,-pada tanggal 4 November 2015. Berikut beberapa dokumen Legalitas PT. Trio Borneo Medika, antara lain:

- Akte Pendirian PT. Trio Borneo Medika No. 3 Tanggal 4 November 2015.
- SK Kemenkumham No. AH-10.01522.PENDIRIAN- PT.2014. Pengesahan Badan Hukum PT. Trio Borneo Medika Tanggal 11 Februari 2014.
- NPWP PT. Trio Borneo Medika No.66.242.816.8- 731.000
- NIB 9120108872006
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 503- 158/SIUP.KB-II/BP2TPM/2014, Tanggal 25 Pebruari 2104.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.16.10.1.47.04525, Tanggal 11 Maret 2014.
- Izin Gangguan Perdagangan Alkes & Farmasi PT. Trio Borneo Medika No. 503-493/HO-B-VI/BP2TPM/2014, Tanggal 16 Nopember 2016.
- Surat Keterangan Tempat Usaha No. 503-1301 / SKTU-III/ BP2TPM/2015, Tanggal 22 Maret 2017.
- Izin Penyalur Alat Kesehatan No. HK. 02. 06, Alkes/IV/154/AK.2/2015, Tanggal 21 April 2015.

- Izin Pedagang Besar Farmasi No. FP.01.04/IV/0071-e/2020 Tanggal 3 Maret 2020.
- Surat Penunjukan Distributor CV. Usaha Suksesmandiri Tanggal 01 Mei 2014.
- Surat Penunjukan PT. Bbraun Medical Indonesia, Tanggal 10 januari 2015

6. Pemasaran PT Trio Borneo Medika Banjarmasin

- Produk Reguler
- RSUD – RSUD di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
- Rumah Sakit Swasta di Kalsel-teng
- Klinik-Klinik Swasta
- Apotik
- Toko Obat
- Balai Pengobatan

B. PRAKTIK BAGI HASIL DI PT TRIO BORNEO MEDIKA BANJARMASIN

Praktik bagi hasil yang dilakukan atas kerjasama dua belah pihak yang bersangkutan baik pemodal (investor) ataupun pengelola dalam rangka memperoleh keuntungan atas usaha yang dijalankan. Kerjasama yang dilakukan tentunya diawali dengan kesepakatan (akad) atau perjanjian antara kedua belah pihak, diantara keduanya harus saling menyetujui *ijab* dan *qabul* yang telah dibuat

dan disepakati berdasarkan hasil keputusan kedua belah pihak baik sebagai pemodal ataupun pengelola atas usaha tersebut.

Dibutuhkannya *Ijab* yang merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, serta *qabul* yang menjadi jawaban atas persetujuan yang diberikan pihak lainnya yang dalam hal ini menjadi mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang diajukan oleh pihak pertama. Sebagaimana PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin dari awal mula didirikan sejak 2015 sampai sekarang dalam proses perkembangan bisnisnya khususnya mengenai permodalannya menggunakan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Berdasarkan hasil interview penulis dengan salah seorang direksi yang menjadi juru bicara PT TBM Banjarmasin dalam proses penelitian ini yaitu Ibu Sindy Pramitasari, SE selaku Komisaris dan didampingi Bapak Eldy Prasetya Setiawan selaku Komisari I pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 10.08 wita yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dan saling *back up* dalam aktifitas perusahaan, diantaranya: menyiapkan, merencanakan, melaksanakan segala mengontrol segala aktifitas dan kebutuhan anggaran dari perusahaan, selalu berkoordinasi dengan direktur utama dan menjadi delegasi perusahaan dengan pihak luar (eksternal) baik investor, *customer*, ataupun distributor, serta segala sesuatu pelaksanaan tugas yang dimandatkan oleh Direktur Utama (Dirut).

Karenanya tepat bagi penulis untuk menggali informasi perusahaan (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin), sebagaimana disampaikan bahwa untuk sistem kerjasamanya yang dilakukan diperusahaan sesuai kesepakatan antara pemberi

modal (investor) dengan pengelola yang menjalankan bisnisnya dengan 3 sample kontrak atau akad perjanjian, antara lain:

1. **Perjanjian I** atas nama **Muhammad Junaidi, S.E. (Banjarbaru)** dengan berlangsungnya akad kerjasama *muḍārabah* per-tanggal 25 Maret 2024, dengan besaran nominal Rp. 80.014.635,-, dengan pembagian prosentase keuntungan sebagai berikut:

Pasal 4
Keuntungan
1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (<i>Net Profit</i>), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan: Net Profit = Total pendapatan – Total biaya langsung – Total biaya operasional – Total biaya lain-lain.
3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak pertama sebagai pemilik modal (<i>shohibul maal</i>) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 50% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 50% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut.

Pembagian hasil oleh PT TBM Banjarmasin diantaranya besaran investor 50% sedangkan pengelola 50% dari keuntungan yg didapat setelah *customer* melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas *paymentnya* sebagaimana dengan kontrak yang tertuang pada Surat Akad *Syirkah Muḍārabah* di Pasal 4 Keuntungan (*Terlampir*).

2. **Perjanjian II** atas nama **Deden Koswara, S.H., M.H. (Batola)** dengan berlangsungnya akad kerjasama *muḍārabah* per-tanggal 21 Desember 2023, dengan besaran nominal Rp. 218.825.156,-, dengan pembagian prosentase keuntungan sebagai berikut:

Pasal 4
Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (*Net Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:
Net Profit = Total pendapatan – Total biaya langsung – Total biaya operasional – Total biaya lain-lain.
3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah:
Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 55% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 45% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut:

Pembagian keuntungan dengan prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usahanya 55% didapat pihak pertama oleh pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan 45% dari seluruh keuntungan bersih dari hasil usaha yang akan didapatkan oleh pengelola (*mudārib*), dengan kontrak yang tertuang pada Surat Akad *Syirkah Mudārabah* di Pasal 4 Keuntungan (*Terlampir*).

3. **Perjanjian III** atas nama **Muhammad Al-Mahdi, S.H., M.H.** (**Banjarmasin**) dengan berlangsungnya akad kerjasama *mudārabah* per-tanggal 22 Februari 2024, dengan besaran nominal Rp. 101.334.800,-, dengan pembagian prosentase keuntungan sebagai berikut:

Pasal 4
Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (*Net Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:

$$\text{Net Profit} = \text{Total pendapatan} - \text{Total biaya langsung} - \text{Total biaya operasional} - \text{Total biaya lain-lain}.$$
3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah:
 Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 78% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 22 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut.

Dalam hal ini praktik pembagian hasil usaha alat kesehatan di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin bahwasanya investor menginginkan pembagian keuntungan yang lebih besar dibanding pengelola. Alasan lain juga karena pengelola membutuhkan *support* dana oleh investor atau pemilik modal atas pemenuhan pesanan alat kesehatan oleh customer, bahkan suatu kondisi lainnya perusahaan selaku *muḍārib* juga pernah mendapatkan pembagian hasil atas keuntungan dari penjualan yang jauh lebih kecil dibandingkan investornya yakni 78% *ṣāhibul māl* dan 22% dari seluruh keuntungan bersih dari hasil usaha yang akan didapatkan oleh pengelola (*muḍārib*), dengan kontrak yang tertuang pada Surat Akad *Syirkah Muḍārabah* di Pasal 4 Keuntungan (*Terlampir*).

Menjadi alasan pembagian keuntungan atas usaha alat kesehatan yang dilakukan oleh PT Trio Borneo Banjarmasin yang mendapatkan selisih yang jauh lebih kecil dibandingkan investornya adalah karena perusahaan sedang sangat membutuhkan *support* modal dalam waktu cepat dari investornya atas permintaan pesanan customer yang segera untuk dipenuhi, karenanya *muḍārib* hanya

mendapatkan prosentase 22% sedangkan *ṣāhibul māl* mendapatkan 78% atas keuntungan bersih yang didapat.

Disampaikan juga bahwa untuk mekanisme kerjasama investor dengan pengelola yaitu berawal atas dasar permintaan dari customer dimana perusahaan menerima *purchase order* (PO) baru dicarikan investornya untuk memenuhi pesanan yang didapat, guna meminimālisir *risk* agar tidak ada kerugian yg dibagi dari orderan *customer* yang jelas dengan harapan perolehan keuntungan yang lebih besar yang didapatkan oleh PT TBM Banjarmasin. Pengecualian ketika terjadinya *Force Majeure* atau keadaan gagal bayar (*one prestasi*) atau telat bayar oleh *customer*, akan tetapi setiap *customer* memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku salah satu instansi yang menjadi *customer* PT TBM Banjarmasin tidak pernah ada gagal bayar, kecuali terjadinya keterlambatan dalam proses pembayaran atau pelunasan atas *payment*-nya.

C. ANALISIS

Praktik pembagian hasil atas usaha alat kesehatan yang dijalankan oleh PT Trio Boreno Medika Banjarmasin selaku *muḍārib* dengan investor sebagai *ṣāhibul māl*-nya, dapat diperoleh beberapa analisis dalam penelitian ini yang dilihat dari berbagai sudut pandang mengenai dalil hukum ataupun praktiknya dari kedua belah pihak. Terkait proses praktik sampai terjadinya perjanjian atau akad, diawali dengan bertemunya investor (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola atau direktur (*muḍārib*) dikantor, rumah atau ditempat yang telah disepakati bersama calon investor.

Cara mendapatkan investor yang potensial akan melakukan investasi melalui komunitas dan jejaring pertemanan, karena pengalaman pengelola yang telah berkecimpung di penjualan alat kesehatan selama lebih kurang 20 tahun sejak 2003 sampai sekarang. Adapun memanfaatkan *networking*, profesionalitas dan integritas serta hal lainnya juga dihubungkannya antara investor yang sudah melakukan perjanjian di PT TBM dengan calon investor lainnya.

Hal lainnya setelah mendapatkan calon investor, pengelola mempresentasikan potensi *project* dan peluang estimasi keuntungannya beserta dengan risiko yang kemungkinan juga akan didapat oleh calon investor, berdasarkan isi kontrak perjanjian yang akan disepakati kedua belah pihak (investor dan pengelola). Setelah calon investor menyetujui kesepakatan maka akan dibicarakan hal-hal apa saja yang akan dituangkan kedalam kontrak perjanjian *mudharabah*, baik itu yang sifatnya secara rukun wajibnya ada di dalam perjanjian ataupun adanya syarat tambahan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, baik usulan yang datang dari investor ataupun pengelola dan akan disepakati secara bersama.

Setelah diperolehnya kesepakatan (*deal*) oleh kedua belah pihak maka akan dibuat perjanjian *mudārabah*-nya oleh *mudārib* dan melakukan penetapan waktu untuk melakukan pertemuan lagi kedua belah pihak untuk proses tanda tangan (TTD) kontrak perjanjian dan serah terima objek akad berupa dana atau uang investasi dari pemilik modal ke pengelola usaha dengan melakukan pernyataan akad serah terima (*ijab qabul*).

Proses penyerahan dana baik dengan cara transfer ke rekening pribadi pengelola ataupun diserahkan secara langsung atau *cash* ditempat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dan akan dibuatkan kwitansi ke investor atas besaran dana (uang) yang akan diinvestasikan. Kemudian kontrak perjanjian *muḍārabah* dibuat kedalam dua rangkap dengan masing-masing lembarannya diparaf dan lembaran akhir ditanda tangani oleh pihak pertama (investor) yang dibubuhkan materai 10.000, sedangkan untuk pihak kedua (pengelola) cukup hanya tanda tangan tanpa bubuh materai, serta untuk para saksi dari kedua belah pihak juga akan dimintakan tanda tangan didalam surat kontrak perjanjian *muḍārabah*.

Mengakhiri prosesi akad dengan ucapan *ijab* “Saya serahkan modal senilai besaran dana yang akan diinvestasikan untuk dikelola pada penjualan alat kesehatan sesuai dengan kontrak perjanjian *muḍārabah* ini”, kemudian diterima dengan ucapan *qabul* “Saya terima modal senilai besaran dana yang diinvestasikan untuk dikelola dalam penjualan alat kesehatan sesuai dengan surat kontrak perjanjian *muḍārabah* ini”. Adapun beberapa hal yang menjadi point analisis terkait kontrak kerjasama akad *muḍārabah* kedua belah pihak baik investor ataupun pengelola (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin), adalah sebagai berikut:

1. Dimulainya akad dengan Muqaddimah yang diawali dengan Bismillah dengan judul akad Surat Akad *Syirkah Muḍārabah* dan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dari Abu Hurairah R.A. (*Terlampir*). Kemudian menyebut para pihak dan tanggal ditanda

tanganinya perjanjian serta mencantumkan objek penjualan alat kesehatan untuk rumah sakit yang telah ditentukan dengan sebuah rincian produk yang tertera didalam perjanjian. Selain itu juga menyantumkan jumlah modal yang disebutkan beserta estimasi keuntungan yang akan didapatkan oleh para pihak (baik *ṣāhibul māl* maupun *muḍārib*-nya).

2. Hal yang harus dikaji dan dianalisis lebih jauh dimana PT Trio Borneo Medika Banjarmasin harusnya fokus dalam pembagian keuntungan dengan prosentase investor yang tidak lebih besar dibandingkan pengelola (*muḍārib*), karena perusahaan lebih banyak cost yang tentunya akan dikeluarkan dari aktifitas bisnisnya dalam hal ini terkait biaya sewa kantor dan gedung, gaji karyawan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya), sementara investor tidak dibebankan apa-apa.
3. Selain itu, keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh customer kepada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin menjadi tanggung jawab ataupun pemberian talangan pribadi oleh perusahaan yang dalam ini adalah pengelola itu sendiri (*muḍārib*), seharusnya bisa ditekankan untuk adanya negosiasi kedua belah pihak baik investor (*ṣāhibul māl*) ataupun pengelola yang dalam hal ini adalah perusahaan dalam bentuk adendum perjanjian.
4. Hal lain yang juga penting untuk dianalisis dalam praktik *muḍārabah* adalah perihal *ijab qabul*-nya antara kedua belah pihak. Pentingnya sebuah tanda tangan dalam setiap akadnya setelah pasal demi pasal didalam kontrak dibacakan untuk setiap lembarannya menjadi pengesah atas persetujuan dan

approval dari keduanya baik investor ataupun pengelola dari PT Trio Borneo Medika Banjarmasin (*Terlampir*).

5. Perjanjian yang melekat pada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin yang menjadi perwakilan dalam hal ini direktur hanya sebagai pembawa mandat oleh perusahaan. Dalam hal ini apabila pengelola melakukan sebuah tindak kecurangan dengan berkhianat kabur ataupun melarikan diri membawa asset yang ada pada perusahaan, maka atas kelalaian kerjasama ini adalah yang bertanggung jawab pihak perusahaan (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin) yang akan dituntut oleh *Ṣāhibul Māl* (Investor).
6. Walaupun rukun-rukun akad sudah standardisasi dengan hukum syariah, akan tetapi ada klausul tambahan yang sifatnya tidak wajib secara akad, sebagai contoh: pilihan penyelesaian sengketa, *Force Majeure* (bencana), dan lainnya. Pada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin lebih kurang 10 tahun tidak pernah terjadi sengketa yang sampai menyeret ke pengadilan dari kedua belah pihak anatra investor dengan pengelola. Kontrak atau akad bisnis dan kerjasama antara investor dan pengelola baik investor yang meminta apabila terjadi sengketa yang akan dilakukan dengan proses penyidangan di pengadilan agama ataupun pengadilan tinggi negeri RI yang berlaku sama.
7. Muqaddimah dan khatimah didalam kontrak surat akad *syirkah muḍārabah* PT Trio Borneo Medika Banjarmasin sudah ada karenanya pentingnya identitas mereka yang hendak berakat dalam hal ini investor selaku pihak pertama dan perusahaan selaku pihak keduanya, dan informasi terkait perjanjian kerjasama atas usaha yang hendak dijalankan

dalam satu kali transaksi dengan akad *syirkah muḍārabah* usaha penjualan alat kesehatan dan obat-obatan ini ke customer.

8. Yadi setiadi (Direktur) yang bertindak atas nama PT Trio Borneo Medika Banjarmasin, jadi ketika teman, keluarga atau kerabat pribadinya Bapak Yadi Setiadi ingin melakukan investasi ke perusahaan, bukan melakukan penagihan ke atas nama Yadi Setiadi selaku Direktur, akan tetapi langsung ke perusahaan sesuai dengan prosedural.
9. Rekening atas nama PT Trio Borneo Medika Banjarmasin bukan rekening pribadi dan harusnya dicantumkan ke rekening *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* (kedua belah pihak), sedangkan temuan penelitian di perusahaan masih memakai rekening atas nama pribadi (Yadi Setiadi), dengan alasan perusahaan adalah untuk meminimālisir kemungkinan besarnya *cost* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ke pihak pajak.
10. Sanksi setelah pembayaran dari costumer (Rumah Sakit) maksimāl 3 hari sebagaimana pasal 6 (*Terlampir*) atas penyerahan hasil keuntungan tersebut, akan tetapi pada praktiknya ditemukan bahwa tidak ada sanksi apapun baik denda ataupun tindakan lainnya ketika terjadi keterlambatan. Seharusnya, ada kebijakan untuk pemberlakuan penegasan atas sanksi misalkan denda atas keterlambatan yang terjadi.
11. Dalam praktiknya investor menyerahkan uang secara sepenuhnya ke *muḍārib* dalam hal ini Bapak Yadi Setiadi (Direktur) perusahaan, pada saat tanda tangan kontrak akan rentan terjadinya penyalahgunaan modal

tersebut untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya didalam aktifitas bisnis perusahaan, hal tersebut harus diantisipasi dengan melaporkan progres transaksi tersebut sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 7 (*Terlampir*).

12. Terkait dengan kapan transaksi akan dibayar oleh customer (Rumah Sakit), apakah sudah atau belum dibayar maka diharapkan pihak *muḍārib* atau PT Trio Borneo Medika Banjarmasin bisa membuat Sistem Aplikasi yang meningkatkan investor (*Ṣāhibul Māl*) untuk bisa mengetahui dan mengakses bahwa transaksi tersebut sudah dibayarkan.
13. Perpanjangan waktu dari estimasi lebih kurang 60 hari harusnya dibicarakan adindumnya H-3 atau H-2 sebelum jatuh tempo estimasi pelunasan customer atas pembelian alat kesehatan ke perusahaan (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin) yang harus dibicarakan. Misalkan: Terdapat toleransi penambahan waktu 15 hari atau 30 hari ketika customer ada dalam kondisi terkendala terkait pelunasan atas pesannya.
14. Seharusnya ketika terjadinya sengketa Hukum Ekonomi Syariah tersebut dibawa ke Pengadilan Agama (PA) ataupun penyelesaian yang dilakukan diluar Pengadilan (secara kekeluargaan, melalui mediator, dan lainnya), karena penyelesaian diluar PA akan jauh lebih efektif, *low budget*, dan cepat dengan salah seorang yang akan ditunjuk sebagai perwakilan yang baik.

15. Sebagaimana Pasal 4 (*Terlampir*) terkait besaran keuntungan yang didapat dari total pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan belum *fixed* 100%, karena masih dalam bentuk estimasi atau perkiraan. Akan tetapi seringkali *ṣāhibul māl* menganggap sudah tetap dan hal tersebut harusnya dibuktikan dengan laporan pengeluaran kepada investor (*ṣāhibul māl*). Misalkan: Estimasi 60 hari dengan kondisi apabila terdapat penundaan pelunasan oleh customer maka harus ada dibuktikan dengan pemberitahuan oleh customer (Rumah Sakit) dengan bukti tertulis secara sah dan legal (resmi) atas suatu kendala yang telah terjadi pada customer.
16. Apakah saksi dibayar? Jawabnya berdasarkan temuan penelitian bahwa untuk saksi yang dihadirkan pada saat terjadinya akad perjanjian kerjasama *muḍārabah* antara investor dan pengelola. Menjadi saksi adalah karyawan di perusahaan sendiri (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin) karenanya tidak ada honor atau pemberian upah khusus atas partisipasi saksi selama proses akad berlangsung.
17. Hal lain yang dipertanyakan adalah apakah ada zakat untuk transaksi investasi dalam jangka pendek di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin? Jawabnya adalah karena investasi ini merupakan kerjasama dalam jangka pendek yang dalam hal ini walaupun secara jumlah (*Nishob*) sudah terpenuhi, akan tetapi secara *haul* (rentang waktunya) masih belum terpenuhi kewajiban untuk menunaikan pengeluaran zakat atas harta yang didapat oleh perusahaan.

18. Selain itu terkait tempat dan lokasi terjadinya akad atas kontrak bisnis dengan *syirkah muḍārabah* yang sedang berlangsung tidak terdapat didalam surat kontrak tersebut (*Terlampir*).
19. Perjanjian akad *muḍārabah* ini berdasarkan amanah dan saling percaya satu sama lain, sehingga tidak memerlukan jaminan karena apabila kerjasama itu dipersyaratkan adanya jaminan secara syariah bertentangan yang berakibat dalam bentuk perjanjian (*Qard*). Apabila masuk dalam bentuk pinjaman dengan ada kelebihan dalam bentuk hasil maka jatahnya *riba*.

Adapun sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan interaksi terhadap sesama atau berada dalam aktifitas bermuamālah, begitupun dalam membangun bisnis juga tidak terlepas hubungan dalam bermitra entah bos (*owner*) dengan anak buah (*karyawan*), interaksi antar mitra kerja (*karyawan* dengan sesama *karyawan*), ataupun bos dengan mitra bisnis (*owner* dengan *investor*).

Prinsip kerjasama (*teamwork*) akan dapat menimbulkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kerjasama juga mendorong terciptanya sinergi, sehingga biaya oprasional suatu perusahaan akan stabil dan akan menjadikan persaingan meningkat. Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis secara bersamaan lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan di tanggung bersama dan risiko yang terjadi akan di tanggung menjadi berkurang.

Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum di angkat menjadi rasul. Ketika Rasulullah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu Rasulullah mendorong kerja sama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas. Akad *muḍārabah* merupakan asas keadilan yang benar-benar akan dapat diwujudkan dalam kehidupan, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait dalam bisnis sama-sama merasakan keuntungan yang akan diperoleh, adapun apabila mengalami kerugian maka juga akan dapat dibagi secara bersama-sama. Investor menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *muḍārabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum (dalil syara') disebutkan dalam melakukan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak dari salah satu pihak diantara keduanya, akan tetapi harus berdasarkan keputusan kedua belah pihak. dalam akad *muḍārabah* telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan tentang hokum bertransaksi atau bermuamālah, anatra lain:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: *"Hukum asal transaksi atau muamālah tersebut adalah atas keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan."*

Karenanya diperlukan keridhaan atas kedua belah pihak dalam melakukan akad atau transaksi. Tidak akan sah sebuah transaksi tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudiansalah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mandzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan atas kedua belah pihak dan meninggalkan kemudharatan.